

Kejari Lahat Ikut Awasi Demi Cegah Penyelewengan DAK Sekolah



<http://ditpsd.kemdikbud.go.id>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat, melalui Dinas Pendidikan Lahat, mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK)ⁱ untuk pembangunan dan rehab sekolah.

Ada puluhan sekolah yang tersebar di Kabupaten Lahat, yang menerima bantuan tersebut.

Lantaran khawatir akan terjadi kesalahan dan agar tidak terjadi penyelewengan apalagi pembangunan akan dilaksanakan melalui sistem swakelola Kejaksaan Negeri Lahat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lahat, memberikan pembekalan tentang hukum kepada 135 kepala sekolah SD-SMP, se Kabupaten Lahat.

"Ini bagian dari pencegahan. kita ingatkan agar kepala sekolah sadar hukum dan menjauhi tindakan melanggar hukum," ujar Kepala Kejaksaan Negeri Lahat (Kejari) Lahat Jaka Suparna SH melalui Kasi Intel Bani Ginting SH, Selasa (30/7), usai pembekalan di Gedung Aula SMK Negeri 1, Lahat.

Pihaknya sendiri, kata Ginting akan melakukan pendampingan dan bisa memberikan informasi kepada pihak sekolah sehingga kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan tidak melanggar.

Sementara Kepala Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lahat, Sutoko mengungkapkan dengan adanya sosialisasi dari pihak kejaksaan ini diharapkan adanya rambu-rambu dalam bertindak bagi kepala sekolah. Harapannya kepala sekolah lebih waspada dan sadar hukum. Sementara untuk rehab dan perbaikan gedung sekolah di Kabupaten Lahat tahun ini, menggunakan DAK APBN. Namun sayangnya, Sutoko sendiri lupa berapa banyak sekolah yang mendapatkan DAK termasuk total anggaran itu sendiri.

"Beragam perbaikannya ada yang ruang guru, kelas, laboratorium dan lainnya,"katanya.

Sumber berita:

1. <https://sumsel.tribunnews.com>, *Kejari Lahat Ikut Awasi Demi Cegah Penyelewengan DAK Sekolah*, Rabu, 31 Juli 2019;
2. *Harian Sriwijaya Post*, *Cegah Penyelewengan Kawal Dak Sekolah*, Rabu, 31 Juli 2019.

Catatan:

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat dari dana APBN dan diterima oleh daerah sebagai pendapatan pada APBD. DAK Bidang Pendidikan merupakan salah satu bidang dalam jenis DAK Fisik sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019.

DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 141 Tahun 2018).

Pada Pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 141 Tahun 2018 diatur bahwa pengelolaan DAK Fisik di daerah meliputi:

a. Penganggaran

Terkait penganggaran pada Pemerintah Daerah, diatur dalam Pasal 4 Perpres Nomor 141 Tahun 2018 antara lain

- 1) Kepala Daerah menganggarkan DAK Fisik dalam APBD dan/atau perubahan APBD mengacu pada pedoman teknis dan petunjuk operasional.
- 2) Bidang dan besaran pagu yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD sesuai dengan rincian alokasi DAK Fisik per daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Fisik yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- 3) Dalam hal kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara ditetapkan sebelum rincian alokasi DAK Fisik per daerah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Fisik yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK Fisik langsung ditampung dalam mekanisme pembahasan APBD.
- 4) Dalam hal APBD tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan sebelum rincian alokasi DAK Fisik per daerah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Fisik dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah menyesuaikan alokasi DAK Fisik dimaksud mendahului perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.
- 5) Dalam hal penganggaran DAK Fisik pada APBD tahun anggaran berkenaan tidak sesuai dengan pedoman teknis dan petunjuk operasional, Pemerintah Daerah menyesuaikan penganggaran DAK Fisik mendahului perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.

b. Persiapan teknis

Terkait dengan persiapan teknis pada Pemerintah Daerah, diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres 141 Tahun 2018, antara lain sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka persiapan teknis DAK Fisik, SKPD teknis menyusun usulan rencana kegiatan masing-masing bidang DAK Fisik mengacu pada dokumen usulan DAK Fisik, serta hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan DAK Fisik, paling sedikit memuat:
 - a) rincian dan lokasi kegiatan;
 - b) target keluaran (output) kegiatan;
 - c) rincian pendanaan kegiatan;
 - d) metode pelaksanaan kegiatan; dan
 - e) kegiatan penunjang.

- 2) Berdasarkan alokasi DAK Fisik yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD dan dokumen rencana kegiatan SKPD teknis menyusun DPA-SKPD atau dokumen pelaksanaan anggaran sejenis lainnya.

c. Pelaksanaan

Terkait dengan pelaksanaan, diatur dalam Pasal 7 Perpres Nomor 141 Tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik, SKPD teknis melaksanakan kegiatan masing-masing bidang DAK Fisik, yang dilakukan setelah rencana kegiatan DAK Fisik memenuhi persyaratan:
 - a) tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD/perubahan APBD dan/atau Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD/perubahan penjabaran APBD; dan
 - b) ditetapkan dalam DPA-SKPD atau dokumen pelaksanaan anggaran sejenis lainnya
- 2) Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik, yang meliputi:
 - a) desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
 - b) biaya tender;
 - c) honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
 - d) penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
 - e) penyelenggaraan rapat koordinasi;
 - f) perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan
 - g) pelaksanaan revidi oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota

d. Pelaporan

Terkait dengan pelaporan dari Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 9 Perpres Nomor 141 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun laporan pelaksanaan DAK Fisik yang terdiri atas:

- 1) laporan pelaksanaan kegiatan yang disusun secara triwulan
- 2) laporan penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan, disampaikan oleh Kepala Daerah kepada menteri/pimpinan lembaga, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir.

e. Pemantauan dan evaluasi.

Terkait dengan Pemantauan diatur dalam Pasal 10 Perpres Nomor 141 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Pemantauan DAK Fisik dilakukan terhadap:

- 1) aspek teknis kegiatan, dilakukan terhadap:
 - a) pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sesuai dengan dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga;
 - b) hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan; dan
 - c) permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
- 2) aspek keuangan, dilakukan terhadap:
 - a) realisasi penyerapan DAK Fisik per bidang;
 - b) ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian keluaran (output); dan

c) permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

Sedangkan Evaluasi diatur dalam Pasal 11 Perpres 141 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Evaluasi DAK Fisik dilakukan terhadap:

- 1) pencapaian keluaran (output) dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan target/sasaran keluaran (output) yang telah ditetapkan pada masing-masing bidang DAK Fisik; dan
- 2) dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan.

Terkait dengan DAK Fisik Bidang Pendidikan, terdapat Permendikbud No 1 tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan. Permendikbud ini dikeluarkan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Ayat (3) Perpres Nomor 141 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa dalam hal setiap bidang DAK Fisik memerlukan standar teknis kegiatan, penyusunan standar teknis kegiatan mengacu kepada petunjuk operasional yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 2 Permendikbud Nomor 1 Tahun 2019 menyatakan bahwa Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan.

Selanjutnya pada Pasal 3 diatur pulak bahwa Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan terdiri atas:

- a. DAK Fisik Subbidang Pendidikan PAUD;
- b. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SD;
- c. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SMP;
- d. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SKB;
- e. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SMA;
- f. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SMK; dan
- g. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SLB.

¹Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (Pasal 1 angka 12 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)